

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Pelanggaran adalah perbuatan atau perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang. Perilaku ilegal sangat mudah dan sering terjadi, dan pelanggaran lalu lintas adalah salah satunya. Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perilaku seseorang yang melanggar peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku seperti para pejalan kaki, pengendara kendaraan umum, atau kendaraan bermotor. Untuk mengatasi permasalahan hukum di bidang transportasi jalan, maka diundangkan Undang-Undang Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009. Diantaranya, Pasal 3 Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Nomor 22 Tahun 2009 diundangkan untuk mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum untuk masyarakat.

Adapun pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimana dalam Undang-Undang ini didefinisikan sebagai gerak suatu kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. Sedangkan menurut Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah :

1. Perjalanan bolak-balik
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya

3. Berhubungan antara sebuah tempat (Poerwadarminta, 1993, p. 55).

Penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas saat ini adalah banyaknya pengguna jalan yang tidak menaati peraturan lalu lintas yang berujung pada terjadinya kecelakaan, meskipun ada penyebab lain selain faktor manusia, seperti ban pecah, rem blong, lubang, lalu lintas. kemacetan, melewati jalan tertentu, Banyaknya kendaraan dengan kondisi jalan, infrastruktur jalan yang tidak memadai, dan lain-lain (Junef, 2014, p. 53). Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir saja, kecelakaan di Indonesia ini merenggut korban jiwa rata-rata 10.000 per tahun. Kecelakaan akan menimbulkan kerugian secara finansial atau materil, selain itu juga akan menimbulkan korban jiwa. Kerugian tersebut di Indonesia diperkirakan mencapai 41,3 (empat puluh satu koma tiga) triliun rupiah (Marka, 2004, p. 14).

Pelanggaran lalu lintas juga adalah suatu fenomena yang umum terjadi pada kota-kota besar di berbagai Negara berkembang. Pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pemakai jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat yang diakibatkan oleh bertambahnya jumlah penduduk kota. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia juga meningkat pesat seiring dengan bertambahnya peningkatan lalu lintas bermotor dan tentunya hal ini berdampak pada peningkatan pelanggaran lalu lintas.

Di bidang transportasi tentu pelaksanaannya sangat penting, karena setiap penyelenggara dikuasai oleh negara, dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.

Metode persidangan yang sederhana dan cepat dapat diterapkan pada kasus pelanggaran lalu lintas, karena pada saat terjadi pelanggaran lalu lintas, pelaku, barang bukti dan penyidik (polisi) sudah berada di tempat kejadian perkara, dan penyidik (polisi) dapat segera menindak pelaku secara langsung. pelanggaran hukum menurut pasal ini Undang-undang memberikan sanksi. Ketentuan ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur kesalahan yang dilakukan dalam pelanggaran berlalu lintas dapat dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaannya, untuk itu dalam Pasal 31 ayat (1) Undang- Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang pertanggungjawaban atas perbuatan karena kesengajaan maupun kealpaan.

Sedangkan di dalam Pasal 316 ayat (1) Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang segala perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas.

Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan memberlakukan sanksi administratif (tilang) yang dikenakan oleh kepolisian agar dapat menerapkan sanksi yang bersifat edukatif namun tetap memberikan efek jera. Pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), sejak berlakunya undang-undang ini,seluruh peran dan jangkauan administrasi pemerintahan semakin diperluas. Hal ini tentu saja dapat menciptakan legal culture administrasi pemerintahan baru yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada badan atau pejabat pemerintahan, warga negara, dan badan hukum perdata. Pasalnya, UU ini memang didesain untuk mendudukan

tiga fungsi sekaligus, diantaranya sebagai *umbrella act* atau undang-undang payung, sebagai hukum yang bersifat materiil dalam administrasi publik, dan sebagai dasar atau ‘kitab suci’ dalam hukum administrasi negara (Yasin, 2017, p. 7).

Peningkatan pelanggaran lalu lintas ini menjadi tantangan baru bagi pihak kepolisian (Setiyanto et al., 2017, p. 756) . Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang merupakan bentuk denda yang dijatuhkan oleh Polisi kepada para pelanggar lalu lintas. Sedangkan di era globalisasi ini, kemajuan teknologi akan sangat membantu dalam penegakan hukum dalam mengatasi permasalahan pelanggaran, khususnya pelanggaran berkendara lalu lintas di jalan raya, maka peningkatan layanan publik tentu saja harus berbasis teknologi informasi (TI), untuk itu seperti yang tercantum di dalam isi Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berisi untuk mendukung kegiatan dalam penindakan pelanggaran menggunakan peralatan elektronik, penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas saat ini telah di upayakan dengan menggunakan suatu aplikasi elektronik tilang atau E-Tilang yang merupakan digitalisasi proses tilang yang diharapkan proses tilang ini menjadi inovasi yang dapat membantu pihak kepolisian dalam Pembayaran Denda Pelanggaran Lalu Lintas dalam mewujudkan suatu pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, efisien dan akuntabel, sehingga masyarakat sebagai subjek hukum bisa percaya terhadap intansi Polri dalam penindakan sebuah pelanggaran yang terjadi.

Sistem E-tilang ini tentu saja akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan surat tilang. Para pengendara yang melanggar ini akan dicatat melalui

aplikasi yang dimiliki oleh anggota kepolisian. E-Tilang sendiri memiliki sekitar 244 kamera tilang elektronik baru yang akan terpasang di 12 Polda seluruh Indonesia. Salah satunya adalah Polda Jawa Barat yang resmi memberlakukan tilang elektronik di 21 titik Kota Bandung (Tren, 2021, p. 3).

Maka dari itu, Mahkamah Agung RI membuat terobosan hukum dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas demi mewujudkan penegakan hukum yang efektif, efisien dan memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas. Melalui diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2016, dimaksudkan sebagai fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk merumuskan peraturan lebih lanjut bagi pengurusnya di khususnya untuk pelanggaran lalu lintas. Apabila ada hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang Mahkamah Agung tersebut dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. dengan, karena perluasan jenis pelanggaran lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelesaiannya tidak tunduk pada ketentuan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sistem yang diyakini mampu mengurangi pungli dan suap tersebut diterapkan secara serentak di seluruh Indonesia pada 6 Desember 2017.

Membayar denda melalui bank adalah salah satu tujuan dengan adanya E-Tilang, dimana masyarakat akan dengan mudah mengakses pembayaran. Karena bank merupakan bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, maka bank tersebut telah memperoleh izin berdiri dan operasional dari otoritas moneter Negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi “milik” publik (Mulyana, 2021, p. 713). Dengan begitu peran bank ini sangat penting untuk membantu para pelanggar dalam mengurus sanksi administrasi tilang. Namun, berdasarkan uraian diatas telah terjadi persoalan pengembalian denda tilang yang dimana kejadian ini dialami oleh salah satu pelaku pelanggar lalu lintas yang bernama Aji Kholis. Menurutnya pengembalian sisa denda tilang ini bertolak belakang dengan tujuan dibuatnya E-Tilang. Sisa denda tilang merupakan kembalian atau kelebihan dari denda tilang yang dibayarkan. Menurutnya, ia merasa kebingungan dalam mengurus pengembalian denda ini dan pada kenyataannya tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur E-tilang yang diberikan oleh kepolisian, dan jika dibandingkan dengan tilang manual, penggunaan Aplikasi E-Tilang ini terbilang masih minim, terutama untuk masyarakat awam yang kurang ataupun tidak mengerti tentang teknologi. Sistem E-tilang yang diterapkan memberikan perhatian bagi masyarakat. Pengembalian sisa denda tilang ini seharusnya diberitahukan paling lambat 14 hari sejak putusan pengadilan dan jika tidak di ambil oleh pelanggar dalam kurun waktu 1 tahun, maka sisa uang tersebut ditetapkan sebagai barang temuan yang harus disetorkan ke kas negara sebagai PNBK Kejaksaan (Kejaksaan Republik Indonesia, 2016, p. 1).

Denda tilang atau uang denda pidana lalu lintas merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digolongkan ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak. Uang hasil denda dari tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kejaksaan. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (1) huruf d PP No. 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia, 2016).

Dengan adanya sistem E-tilang ini dimaksudkan untuk memberikan dampak yang sangat baik bagi masyarakat yang akrab dengan teknologi. Namun, sulit bagi masyarakat yang tidak terbiasa dengan teknologi untuk mengikuti perkembangan teknologi ini. Faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat adalah penggunaan sistem E-tilang yang belum dipahami dengan baik dan digunakan secara luas, padahal tujuan diadakannya E-Tilang ini adalah untuk lebih memudahkan para pelanggar dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya.

Di dalam E-tilang, dalam pelaksanaannya melibatkan pihak kepolisian, pengadilan dan kejaksaan. Dalam pembayaran denda lalu lintas melalui sistem E-Tilang ini yaitu dengan menitipkan denda langsung ke bank dengan fasilitas yang pelanggar miliki. Bank yang dimaksud ini adalah Bank BRI namun dalam rancangan sistem yang didiskusikan akan tergabung juga bank-bank BUMN lain untuk dapat melayani proses administrasi dalam E-Tilang ini (kominfo, 2018).

Untuk itu pengendara pelanggaran lalu lintas ini diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai dengan pasal yang dilanggar.

Penerapan E-Tilang tanpa tabel denda memiliki kelemahan, untuk itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 287 ayat 1. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”,

dan dalam Pasal 7 Perma Nomor 12 Tahun 2016 diatur mengenai tahapan persidangan sebagai berikut:

- (1) Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar.
- (2) Hakim mengeluarkan penetapan/putusan berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada pukul 09:00 waktu setempat.
- (3) Penetapan/putusan denda diumumkan melalui laman resmi dan papan pengumuman Pengadilan pada hari itu juga.
- (4) Bagi yang keberatan dengan adanya penetapan/putusan perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga.

Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ini merupakan denda maksimal, yang merupakan belum tentu denda pelanggarannya sebesar yang dibayarkan, maka jika putusan dendanya lebih kecil, pelanggar akan mendapatkan sisa uang dendanya kembali. Setelah melakukan pembayaran, maka petugas akan mendapatkan notifikasi dalam ponselnya. Setelah itu bukti pembayaran dapat dibawa ke Kejaksaan Negeri setempat. Seperti yang tercantum dalam Pasal 10 Perma Nomor

12 Tahun 2016 mengatur mengenai pembayaran denda dan pengambilan barang bukti sebagai berikut:

- (1) Pelanggar membayar denda secara tunai atau elektronik ke rekening Kejaksaan.
- (2) Pelanggar mengambil barang bukti kepada Jaksa selaku eksekutor di Kantor Kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda.

Jumlah denda yang akan dikenakan adalah sebesar denda maksimal sesuai dengan pelanggarannya sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009. Pengembalian sisa denda tilang ini berlaku 1 (satu) tahun penuh dari tanggal persidangan, maka pelanggar akan kehilangan hak atas sisa denda tilang yang disebutkan dianggap menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun yang menjadi permasalahan dalam masyarakat terkait pelaksanaannya adalah sebagian dari masyarakat mengeluh tentang pengembalian sisa denda maksimal yang tidak kunjung dikembalikan yang tentu saja hal ini sangat bertolak belakang dengan Perma Nomor 12 tahun 2016 yang menyebutkan bahwa sisa denda maksimal dapat dikembalikan.

Untuk itu melalui peristiwa hukum tersebut akhirnya penulis tertarik untuk mengangkat kasus ini ke dalam sebuah karya tulis berupa penulisan hukum, dengan bentuk Memorandum Hukum dengan judul:

“TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP KETIADAAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN DENDA E-TILANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERMA NOMOR 12 TAHUN 2016.”